



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanbu Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah:
- b. Belanja Daerah: dan

c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.314.598.632.518,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp233.373.599.133,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.509.945.199,00 (*Seratus Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.844.015.572,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.084.298.694,00 (*Enam Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.935.339.648,00 (*Seratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.509.945.199,00 (*Seratus Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan umum;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - k. pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - l. Pendapatan denda pajak lainnya.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.584.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.271.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp870.543.608,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.123.937.135,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp87.311.030,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tiga Puluh Rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp600.000.000,00

(Enam Ratus Juta Rupiah).

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 *(Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*
- (11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.530.000.000,00 *(Lima Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).*
- (12) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp43.243.153.426,00 *(Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).*
- (13) Pendapatan denda pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp389.701.404,00 *(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).*

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.584.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak motel; dan
 - c. pajak losmen.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp919.008.000,00 *(Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ribu Rupiah).*
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.961.600,00 *(Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).*
- (4) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.030.400,00 *(Seratus Satu Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).*

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.271.000.000,00 *(Dua Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;

- b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/ katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.476.165.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.596.535.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.300.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta rupiah*).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.760.000.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - b. pajak permainan biliard dan bowling;
 - c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; dan
 - d. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.647.800,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp972.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.078.200,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.302.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp870.543.608,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/ stiker;
 - d. pajak reklame selebaran; dan
 - e. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.391.121,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.152.487,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Pajak reklame melekat/ stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pajak penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.123.937.135,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 12

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 13

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp87.311.030,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 14

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 15

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pajak 16

Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.530.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp43.243.153.426,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. BPHTB-pemindahan hak;
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*).

- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.243.153.426,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp16.844.015.572,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.374.075.790,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.158.311.782,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.311.628.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.374.075.790,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;
 - f. retribusi tera/ tera ulang; dan

- g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.530.603.500,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.510.404.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
 - (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp321.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
 - (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp935.817.500,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (6) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.200.000,00 (*Seratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp343.270.400,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - (8) Retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp472.780.390,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.158.311.782,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas ;
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- b. retribusi terminal;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.052.000,00 (*Lima Ratus Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.500.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
 - (5) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.125.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (6) Retribusi rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp1.311.628.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.306.228.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000,00 (*Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan Rp6.084.298.694,00 (*Enam Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD/ lembaga keuangan.

Pasal 23

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.935.339.648,00 (*Seratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian;
 - g. pendapatan BLUD; dan
 - h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.769.000.062,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.701.507.969,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.198.860,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp389.701.404,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.295.591.473,00 (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.021.703.384.411,00 (*Dua Triliun Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.891.234.423.875,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.468.960.536,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp43.100.691.596,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- pendapatan hibah;
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.100.691.596,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.281.121.596,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.314.598.632.518,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 27

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.326.680.729.715,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.726.702.326,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp686.787.866.158,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.728.161.231,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.428.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.726.702.326,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

Pasal 29

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp317.377.155.638,00 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.376.057.438,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh*

Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.808.752.489,00 *(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).*
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.555.717.708,00 *(Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).*
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.185.319.606,00 *(Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).*
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.084.675.432,00 *(Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.122.707.420,00 *(Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).*
- (8) Tunjangan PPH ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp525.007.152,00 *(Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).*
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.985.888,00 *(Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.768.182.865,00 *(Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).*
- (11) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp636.089.819,00 *(Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).*
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp1.681.502.698,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.622.157.123,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp152.523.383.966,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.374.074.816,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.344.600,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.415.622.450,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.908.008.100,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ribu Seratus Rupiah*).

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.650.334.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp76.082.827.117,00 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. belanja honorarium; dan
 - e. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.355.703.290,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.350.490,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.551.934.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.850.280.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp24.035.800.208,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;

- b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses;
 - j. belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.180.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.210.496,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.700.641,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.618.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.942.550,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.920.200,00 (*Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.174.000.000,00 (*Enam Miliar*

Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

- (10) Belanja tunjangan resek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan Pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp414.170.316,00 (*Empat Ratus Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.064.739.998,00 (*Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.297.600.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp127.260.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf e direncanakan sebesar Rp1.073.870.397,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;
 - g. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah; dan
 - h. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.060.000,00 (*Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.408.400,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.108.000,00 (*Seratus Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.552,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.726.160,00 (*Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp816.762.575,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.957.710,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf f direncanakan sebesar Rp912.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/ WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp683.797.966.158,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

Pasal 36

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.063.803.185,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.139.130.263,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.674.605.900,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.561.499.149,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.668.036.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.728.161.231,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.951.521.231,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.649.840.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.428.800.000,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja atas bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja atas bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.566.800.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.861.200.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp689.544.746.517,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.600.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.796.253.277,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp264.690.914.694,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp363.175.308.546,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.317.670.000,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 40

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.600.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah persil dan Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*)

Pasal 41

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.796.253.277,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olahraga.
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.055.842.000,00 (*Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp839.937.500,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.641.544.758,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp898.611.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.537.530.800,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (9) belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.119.426.913,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.278.250.000,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp276.059.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.978.716.800,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.950.334.506,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp264.488.464.694,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.162.014.694,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.070.900.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp363.173.308.546,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.944.447.550,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.826.466.996,00 (*Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.014.500.000,00 (*Enam Miliar Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.314.894.000,00 (*Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.317.670.000,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.941.170.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 45

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp285.873.156.286,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

a. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.645.812.777,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp16.420.957.398,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 48

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp21.420.957.398,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 49

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 direncanakan sebesar Rp21.420.957.398,00 (*Dua Puluh Satu*

Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

Pasal 50

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 51

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.00 (*Lima Miliar Rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 52

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp16.420.957.398,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp16.420.957.398,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

BAB III DPA SKPD

Pasal 53

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,

- Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Umum;
 6. Lampiran VB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 7. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 8. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perbub Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
 9. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
 10. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
 11. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Baran dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 56

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 115